



PUTUSAN

Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abu Roman Bin Gatumala
2. Tempat lahir : Gunung Menang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /12 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jerambah Besi Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Abu Roman Bin Gatumala ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024.

Terdakwa Abu Roman Bin Gatumala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Weli Hartoni.,SH, Hardiansyah.,SH., Nurmansyah SH Tasminia.,SH, Abdi Persada Daim.,SH, Rifli Anthony.,SH, Agus Setiawan SH, Salama S.,SH, Advokat Penasehat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre tertanggal 12 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABU ROMAN BIN GATUMALA bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABU ROMAN BIN GATUMALA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) Bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) paket plastik klip bening kecil yang berisikan nerkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,451 gram (nol koma empat lima satu) gram
 - 1 (satu) Unit Hp merk Nokia 105 warna biru dengan no sim card dan no imei: 355562384137907;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

- Bahwa Terdakwa ABU ROMAN BIN GATUMALA Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Jerambah Besi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi RAYENRA BIN RASMAN dan saksi DODI APRIL BIN MARHADI (Yang keseluruhannya Anggota SatresNarkoba Polres PALI) beserta tim SatresNarkoba Polres PALI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa di Desa Jerambah Besi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Selanjutnya saksi RAYENRA dan saksi DODI APRIL beserta Tim SatresNarkoba Polres PALI melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Kemudian saksi DODI APRIL berhasil mendapatkan nomor telpon Terdakwa dari masyarakat selanjutnya sekira jam 14:45 wib saksi DODI APRIL langsung menelpon Terdakwa untuk melakukan under cover buy.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi RAYENRA dan saksi DODI APRIL datang kerumah Terdakwa untuk melakukan undercover buy kemudian pada saat Terdakwa hendak memberikan narkoba jenis sabu tersebut saksi RAYENRA dan saksi DODI APRIL langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru, 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara MADON (Nomor: /VI/2024/Resnarkoba) warga Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, seharga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) yang mana narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong dengan 10 (sepuluh) gram dan semua nya sudah laku terjual dan hanya tersisa 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk putih narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara MADON dengan cara Terdakwa menelpon Saudara MADON setelah terjadi kesepakatan harga dan banyak narkoba jenis sabu yang di beli kemudian Terdakwa dan Saudara MADON bertemu di tempat yang telah di tentukan oleh Saudara MADON lalu Terdakwa langsung memberikan Uang untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan kesepakatan harga dari Saudara MADON yaitu sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1479/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa 7 (Tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,504 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metametamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ABU ROMAN BIN GATUMALA Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Jerambah Besi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis sabu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi RAYENRA BIN RASMAN dan saksi DODI APRIL BIN MARHADI (Yang keseluruhannya Anggota SatresNarkoba Polres PALI) beserta tim SatresNarkoba Polres PALI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Desa Jerambah Besi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Selanjutnya saksi RAYENRA dan saksi DODI APRIL beserta Tim SatresNarkoba Polres PALI melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Kemudian saksi DODI APRIL berhasil mendapatkan nomor telpon Terdakwa dari masyarakat selanjutnya sekira jam 14:45 wib saksi DODI APRIL langsung menelpon Terdakwa untuk melakukan under cover buy.
- Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi RAYENRA dan saksi DODI APRIL datang kerumah Terdakwa untuk melakukan undercover buy kemudian pada saat Terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut saksi RAYENRA dan saksi DODI APRIL langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putin narkotika jenis sabu, 1

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) unit Handphone Nokia warna Biru, 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk di tindak lanjuti.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1479/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa 7 (Tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,504 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metametamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rayendra Bin Rasman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres PALI mengamankan Terdakwa karena pemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Dusun Jerambah Besi Kec. Talng Ubi Kab. PALI;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 12.00 WIB Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres PALI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Desa Jerambah Besi Kec. Talang Ubi Kab. PALI;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres PALI melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, Saksi mendapat no WhatsApp Terdakwa dari masyarakat, selanjutnya sekira jam 14.45 WIB Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk melakukan penyamaran menjadi pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi via telephone lalu Terdakwa mengangkat telephone dari Saksi yang mana isi dari percakapan tersebut, Saksi mengatakan, "LAGI DIMANO AKU NAK NGAMBEK BAHAN Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) PACAK DAK", kemudian Terdakwa menjawab, "PACAK BAE TAPI KAMU DATANG KESINI" setelah itu saya kembali menjawab "OKE";
- Bahwa setelah itu Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres PALI menyusun rencana untuk melakukan under coverbuy selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi datang kerumah Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya langsung memberika uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan uang pecahan Rp100.000 (serratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa hendak memberikan narkoba jenis sabu menggunakan tangan kanannya lalu Saksi langsung menyergap sambil berkata, "JANGAN BERGERAK, KAMI POLISI DARI SAT RES NARKOBA POLRES PALI";
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket plastic klip bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,451 (nol koma empat lima satu) gram; 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna biru dengan no sim card 082339340259 dan no imei 3555662384137907; dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 (serratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli dari Sdr. MADON (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. MADON (belum tertangkap) dan setelah terjadi kesepakatan harga dan jumlah narkoba jenis sabu yang di beli barulah antara Terdakwa dan Sdr. MADON (belum tertangkap) bertemu di tempat yang telah di tentukan oleh Sdr. MADON (belum tertangkap);
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. MADON (belum tertangkap) lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya MADON (belum tertangkap) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut untuk dijual dari hasil penjualan tersebut mendapat keuntungan adalah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Sabu tersebut pernah dilakukan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 1479 / NNF / 2024, tanggal 20 Juni 2024, hasil Pemeriksaan Positif Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk kepemilikan sabu tersebut serta tidak bekerja di bidang Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Dodi April Bin Marhadi dibawah sumpah yang keterangannya pada BAP kepolisian dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik sehubungan Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres PALI mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Dusun Jerambah Besi Kec. Talang Ubi Kab. PALI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 12.00 WIB Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres PALI medapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Desa Jerambah Besi Kec. Talang Ubi Kab. PALI.
- Bahwa setelah itu Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres PALI melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, Saksi mendapat no WhatsApp Terdakwa dari masyarakat, selanjutnya sekira jam 14.45 WIB Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk melakukan penyamaran menjadi pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Sdr Raynedra menghubungi via telephone lalu Terdakwa mengangkat telephone dari Saksi yang mana isi dari percakapan tersebut, Saksi mengatakan, "LAGI DIMANO AKU NAK NGAMBEK

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHAN Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) PACAK DAK", kemudian Terdakwa menjawab, "PACAK BAE TAPI KAMU DATANG KESINI" setelah itu saya kembali menjawab "OKE";

- Bahwa setelah itu Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres PALI menyusun rencana untuk melakukan under coverbuy selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi datang kerumah Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya setelah Sdr Rayendra bertemu dengan Terdakwa dirumahnya langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan uang pecahan Rp100.000 (serratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa hendak memberikan narkoba jenis sabu menggunakan tangan kanannya lalu Saksi langsung menyergap sambil berkata, "JANGAN BERGERAK, KAMI POLISI DARI SAT RES NARKOBA POLRES PALI";

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

a. 7 (tujuh) paket plastic klip bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,451 (nol koma empat lima satu) gram;

b. 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna biru dengan no sim card 082339340259 dan no imei 3555662384137907;

c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 (serratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli dari Sdr. MADON (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. MADON (belum tertangkap) dan setelah terjadi kesepakatan harga dan jumlah narkoba jenis sabu yang di beli barulah antara Terdakwa dan Sdr. MADON (belum tertangkap) bertemu di tempat yang telah di tentukan oleh Sdr. MADON (belum tertangkap);

- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. MADON (belum tertangkap) lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) selanjutnya MADON (belum tertangkap) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut untuk dijual dari hasil penjualan tersebut mendapat keuntungan adalah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa Sabu tersebut pernah dilakukan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 1479 / NNF / 2024, tanggal 20 Juni 2024, hasil Pemeriksaan Positif Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk kepemilikan sabu tersebut serta tidak bekerja di bidang Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan telah diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres PALI mengamankan karena kepemilikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres PALI yang melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Dusun Jerambah Besi Kec. Talng Ubi Kab. PALI;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.45 WIB seseorang bernama DODI menelpon ke HP Terdakwa dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr Dodi tersebut untuk datang kerumah Terdakwa di Desa Jerambah Besi Kec. Talang Ubi Kab. PALI, kemudian sekira pukul 15.00 WIB datang seseorang mengaku bernama Sdr DODI dan ingin membeli sesuai dengan percakapan telpon seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan langsung memberikan uang 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan hendak memberikan narkotika jenis sabu sesuai pesanan Sdr DODI tersebut dan ketika hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr DODI yang sebelum nya narkotika jenis sabu tersebut di simpan di genggam tangan kanan Terdakwa lalu Sdr DODI langsung melakukan penangkapan kepada terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket plastic klip bening kecil

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre



yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,451 (nol koma empat lima satu) gram; 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna biru dengan no sim card 082339340259 dan no imei 3555662384137907; dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Sdr MADON (DPO) seharga Rp6.000.000 (enam juta rupiah) yang mana narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong berat 10 (sepuluh) gram, sudah laku terjual dan hanya tersisa 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Sdr MADON (DPO) sudah 6 (enam) kali dengan cara menelpon Sdr MADON (DPO) setelah terjadi kesepakatan harga dan banyak narkoba jenis sabu yang di beli barulah Terdakwa dan Sdr MADON (DPO) bertemu di tempat yang telah di tentukan oleh Sdr MADON (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut untuk dijual dari hasil penjualan tersebut mendapat keuntungan adalah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk kepemilikan sabu tersebut serta tidak bekerja di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 7 (tujuh) paket plastic klip bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,451 (nol koma empat lima satu) gram;
- b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna biru dengan no sim card 082339340259 dan no imei 3555662384137907;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1479/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa 7 (Tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,504 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metametamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Jerambah Besi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir karena perkara narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Desa Jerambah Besi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya Saksi Rayendra Bin Rasman dan Saksi Dodi April Bin Marhadi beserta Tim SatresNarkoba Polres PALI melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian datang kerumah Terdakwa untuk melakukan undercover buy kemudian pada saat Terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut Saksi Rayendra Bin Rasman dan Saksi Dodi April Bin Marhadi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu, 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna Biru, 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara MADON (Nomor: /VI/2024/Resnarkoba) warga Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, seharga Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) yang mana narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong dengan 10 (sepuluh) gram dan semua nya sudah laku terjual dan hanya tersisa 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk putih narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara MADON dengan cara Terdakwa menelpon Saudara MADON setelah terjadi kesepakatan harga dan banyak narkotika jenis sabu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di beli kemudian Terdakwa dan Saudara MADON bertemu di tempat yang telah di tentukan oleh Saudara MADON lalu Terdakwa langsung memberikan Uang untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan kesepakatan harga dari Saudara MADON yaitu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- Bahwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1479/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa 7 (Tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,504 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metametamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “ Setiap orang”;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre



Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa Abu Roman Bin Gatumala yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre



Menimbang bahwa adapun menurut ajaran melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, tidak hanya harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan



hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkotika tersebut dalam perkara *a quo* adalah unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Jerambah Besi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir karena perkara narkoba:

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa di Desa Jerambah Besi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya Saksi Rayendra Bin Rasman dan Saksi Dodi April Bin Marhadi beserta Tim SatresNarkoba Polres PALI melakukan penyelidikan;

Menimbang bahwa kemudian pihak Kepolisian datang kerumah Terdakwa untuk melakukan undercover buy kemudian pada saat Terdakwa hendak memberikan narkoba jenis sabu tersebut Saksi Rayendra Bin Rasman dan Saksi Dodi April Bin Marhadi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbukan putin narkoba jenis sabu, 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna Biru, 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk di tindak lanjuti.

Mneimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara MADON (Nomor: /VI/2024/Resnarkoba) warga Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, seharga Rp6.000.000,00 (Enam Juta

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre



Rupiah) yang mana narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong dengan 10 (sepuluh) gram dan semua nya sudah laku terjual dan hanya tersisa 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk putih narkoba jenis sabu.

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara MADON dengan cara Terdakwa menelpon Saudara MADON setelah terjadi kesepakatan harga dan banyak narkoba jenis sabu yang di beli kemudian Terdakwa dan Saudara MADON bertemu di tempat yang telah di tentukan oleh Saudara MADON lalu Terdakwa langsung memberikan Uang untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan kesepakatan harga dari Saudara MADON yaitu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1479/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa 7 (Tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,504 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metametamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa pihak Kepolisian melakukan undercover buy Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara MADON (Nomor: /VI/2024/Resnarkoba) warga Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, seharga Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) yang mana narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong dengan 10 (sepuluh) gram dan semua nya sudah laku terjual dan hanya tersisa 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk putih narkoba jenis sabu, dari menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian fakta tersebut perbuatan Terdakwa



tersebut telah memenuhi unsur Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang *a quo* melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran narkotika tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli serta menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tersebut dan Terdakwa bukan berkerja di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tersebut tidak didasari izin dari pihak berwenang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai barang bukti berupa:

- a. 7 (tujuh) paket plastic klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,451 (nol koma empat lima satu) gram;
dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:
 - b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 (serratus ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna biru dengan no sim card 082339340259 dan no imei 3555662384137907;
- Dirampas untuk negara.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abu Roman Bin Gatumala tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) paket plastic klip bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,451 (nol koma empat lima satu) gram; dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna biru dengan no sim card 082339340259 dan no imei 3555662384137907;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri, didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22